

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN

Gustiana Rahayu Ningsih¹, Bagio Kadaryanto², Silm Oktapani³

¹Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

²Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

³Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

silm@unilak.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangan yang berfokus pada toko swalayan di Kecamatan Tualang. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departmentstore, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Permasalahan yang timbul berupa tidak adanya harga pada barang ataupun didekat barang yang dijual di toko swalayan yang mengakibatkan kesulitan dari pihak konsumen yang ingin membeli, dan menyebabkan kekeliruan pada saat membayar dikasir. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis, dengan melihat langsung bagaimana pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pencantuman harga barang yang diperdagangkan pada toko swalayan di Kecamatan Tualang terdapat banyak kendala yaitu berupa kelalaian pemilik toko swalayan tentang informasi harga terbaru, kelalaian dari para pegawai swalayan untuk terus memperhatikan rak-rak di toko swalayan, dan selanjutnya kurangnya fasilitas dan sarana serta kurang seringnya sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, dan masyarakat tidak mengetahui tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan TarifJasa Yang Di Perdagangan.

Kata kunci: *pencantuman, harga barang, toko swalayan*

1. PENDAHULUAN

Hubungan antar manusia tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut dengan kegiatan ekonomi, mulai dari ibu rumah tangga, karyawan dan pengusaha. Kegiatan ekonomi terasa hidup ketika menciptakan suasana yang mendukung kelancaran arus produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh barang atau jasa tertentu. Pertumbuhan ekonomi memiliki tujuan memberikan kesejahteraan secara menyeluruh sehingga pemerataan pendapatan nasional akan menyentuh struktur lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Dkk, 2021).

Perdagangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Kemudian pada pada angka 9 Pasal 1 menyebutkan pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Hukum perdagangan internasional terus

tumbuh seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi. Hukum perdagangan internasional mencakup banyak hal seperti barter atau pertukaran barang dengan barang, jual beli komoditi berupa produk-produk hasil pertanian, hasil perkebunan, dan sejenisnya, hingga efektifitas transaksi dagang yang lebih kompleks (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001).

Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa, pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (exchange) dalam pemasaran (Tjipto, 2012). Harganya juga sangat relatif. Jika pembeli memiliki kemungkinan untuk membeli barang dan jasa yang sama dengan harga yang lebih tinggi atau rendah. Dalam kegiatan komersial yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Ketiadaan perlindungan yang seimbang membuat konsumen berada pada posisi yang lemah. Isu perlindungan konsumen semakin diperbincangkan. Masalah ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan pertimbangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalah tidak akan pernah selesai.

Tanggung jawab pelaku usaha yang telah diatur pada Pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat (2) yang berbunyi Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) yang berbunyi Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya terdapat pada ayat (4) yang berbunyi Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan, kemudian pada ayat (5) yang berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dalam Pasal 1 Angka 26 menyebutkan Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departmentstore, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Barang yang dijual di took swalayan umumnya merupakan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman dan kebutuhan pokok seperti tekstil dan sebagainya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, 2021). Konsumen dapat dengan mudah memilih barang mana yang akan dibeli tanpa harus menanyakan berapa harga setiap barangnya, karena di toko swalayan harga telah tertera di bagian bawah produk, sehingga konsumen tinggal menyesuaikan jumlah total yang harus dibayar. Namun, hingga sekarang masih terdapat toko swalayan yang tidak memberikan keterangan/informasi yang sesuai pada barang yang dijual atau dengan kata lain tidak menempelkan harga barang. Pencantuman harga barang berfungsi untuk menjamin transparansi harga dalam rangka perlindungan konsumen. Pencantuman label harga pada barang dapat memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan dapat membandingkannya dengan penjual lain sehingga konsumen dapat menentukan barang mana yang akan dibeli dengan harga terbaik.

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan tersampaikan dengan jelas bagaimana seharusnya pelaku usaha, salah satunya terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat". Kemudian Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa yang (a) tidak mencantumkan harga barang dan/atau tarif jasa sebagaimana maksud dalam pasal 2 atau (b) tidak menetapkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, 2013). Dalam hal ini yang berwenang adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak. Sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan setiap pelaku usaha wajib mencantumkan tarif harga yang dalam tulisan ini berfokus pada toko swalayan yang wajib mencantumkan harga barang yang dijual, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat toko swalayan yang berada di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak tidak mencantumkan harga barang yang diperdagangkan. Artinya masih ada masalah dalam penerapan hukum yang sudah ditetapkan.

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan menjadi sebuah pertanyaan bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan di Kecamatan Tualang?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang berarti dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Jika penelitian normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang di peroleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan juga penyebaran kuesioner.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan di Kecamatan Tualang

Era dimana perkembangan ekonomi sedang meningkat, salah satunya di bidang Perdagangan yang telah menghasilkan berbagai jenis barang dan barang konsumsi, selanjutnya ditunjang oleh kemajuan teknologi yang sangat canggih sehingga memudahkan transaksi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga dapat memproses transaksi secara online dan offline, berdampak positif atau negatif bagi konsumen atau pembeli. Seiring dengan kemajuan berbagai aspek tempat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, pasar tradisional kini mulai ditinggalkan dan beralih ke pasar modern seperti Toko Swalayan. Pelayanan dan tidak adanya harga/label pada barang yang sering terjadi dan merugikan konsumen mengakibatkan tidak mengetahui harga yang harus dibayar dan seringkali menimbulkan kekecewaan dari pihak konsumen.

Kasus-kasus yang menyangkut pencantuman harga barang-barang tersebut umumnya dianggap kurang penting, namun sebenarnya sangat merugikan dan melanggar Undang-Undang perlindungan konsumen. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (b) dengan jelas menyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan jasa serta memesan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan menerima.

Aturan pencantuman harga barang dan jasa yang akan dijual diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Pada prinsipnya setiap pelaku ekonomi yang menjual barang eceran kepada konsumen harus memiliki harga atau tarif pelayanan yang jelas, mudah dibaca untuk diketahui. Hal ini terlihat dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang pencantuman harga komoditas dan tarif perdagangan, namun tidak berlaku bagi pengusaha mikro. Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 mengatur bahwa harga komoditas wajib ditempelkan pada komoditas yang bersangkutan dan ditempel di sekitar komoditas, serta bersama-sama dengan jumlah komoditi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Bapak Rizal Budianto pada hari senin 14 Maret 2022 pukul 13.20 WIB bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak mengatakan bahwa dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian sendiri sudah mengupayakan sosialisasi kepada swalayan-swalayan dengan datang dan mengecek langsung setiap 3 bulan sekali. Akan tetapi, karena sekarang sedang adanya pandemic covid-19 membuat pengecekan terhadap swalayan menjadi setiap 6 bulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tengku Indra Putra selaku camat tualang pada hari selasa 22 Maret 2022 pukul 09:14 WIB bertempat di kantor Kecamatan Tualang, mengatakan bahwa kami selaku kecamatan juga berupaya bersama dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Siak untuk melakukan pengawasan serta penindakan terhadap swalayan yang tidak mencantumkan label harga di kecamatan Tualang

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Salma Yurin selaku pemilik toko swalayan Rayya pada hari kamis 17 Maret 2022 pukul 15:05 WIB di Rumah Ibu Salma Yurin, mengatakan bahwa kami bukan sengaja tidak mencantumkan label harga pada barang akan tetapi dikarenakan kekhilafan karyawan yang terkadang lupa untuk mencantumkan label harga

Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Weni selaku pemilik toko swalayan Mulia Barupa pada hari jumat 18 Maret 2022 pukul 15:35 WIB di swalayan mengatakan bahwa kami sudah mencantumkan label harga tetapi masyarakat yang tidak pandai cara melihat label harga.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuraida selaku pemilik toko swalayan Mitra Jaya pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 16:28 WIB bertempat di Swalayan mengatakan bahwa kami tidak mencantumkan label harga dikarenakan ketidaktahuan tentang kewajiban mencantumkan harga barang sesuai yang di perintahkan oleh undang-undang.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari kuesioner yang diisi oleh masyarakat, adalah sebagai berikut :

TABEL 1. Minat Tempat Berbelanja Masyarakat

| No. | Tempat | Jumlah Populasi | Presentasi(%) |
|-----|--------------|-----------------|---------------|
| 1. | Swalayan | 14 orang | 46,7 |
| 2. | Pasar | 7 orang | 23,3 |
| 3. | Kedai Harian | 9 orang | 30 |
| | Jumlah | 30 orang | 100 |

Sumber primer: diolah tahun 2022

Dapat disimpulkan bahwa 46,7% dari 30 orang menyatakan bahwa lebih sering melakukan transaksi jual beli di toko swalayan dibandingkan dengan kedai harian ataupun pasar. Berdasarkan minat dari masyarakat yang lebih menyukai untuk berbelanja di toko swalayan, membuat penulis semakin yakin tentang pentingnya pencantuman harga barang pada barang yang berada di toko swalayan. Selain itu, keyakinan penulis didukung oleh hasil kuesioner yang diisi oleh konsumen sendiri. Adapun salah satu pertanyaan pada kuesioner yang penulis buat yaitu mengenai alasan pentingnya pencantuman harga barang di swalayan dan jawaban dari salah satu konsumen swalayan ibu Amartya Auspicy yang menulis agar saya tau harga barang tersebut secara langsung dan tidak membuang waktu untuk mencari petugas untuk mengetahui harga barang yang akan dibeli dan yang jelas biar ada patokan harga walau kadang ada naik dan turun tetapi berkemungkinan tidak akan jauh berbeda harganya dari yang biasanya.

Selanjutnya juga didapatkan dari bapak Andrian Permana Putra menuliskan alasan pentingnya pencantuman harga barang yaitu kemudahan saat belanja dan agar tidak terjadi kecurangan saat pembayaran barang belanjaan. Ada juga yang menuliskan pencantuman harga barang pada barang di toko swalayan dapat memudahkan saat akan membandingkan harga, dan menyesuaikan harga dengan uang yang dibawa, seperti hasil jawaban kuesioner dari Ikrime Ferjeni, Rini, dan Silviana.

Kemudian ketakutan akan adanya kecurangan dari pihak pelaku usaha menjadi salah satu dari alasan pentingnya pencantuman harga barang di swalayan menurut jawaban kuesioner oleh bapak Nurdin.

4. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui pengamatan langsung, wawancara dan kuisisioner disimpulkan bahwasanya belum dapat diterapkan dengan baik pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, dikarenakan masih minimnya pengetahuan dari para pemilik toko swalayan memaknai akan arti pentingnya menempelkan harga barang pada produk yang mereka jual. Para pemilik toko swalayan juga tidak menganggap menempelkan harga barang pada barang yang mereka jual bukan menjadi suatu hal yang penting sehingga tidak menjadikan prioritas utama dari mereka sebagai pemilik toko swalayan. Dinas terkait terutama dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak masih belum melakukan sosialisasi secara berkala sehingga faktor ketidaktahuan menjadi alasan tidak terlaksana dengan maksimal pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Ketidakpedulian pemilik toko swalayan juga menjadi salah satu alasan tidak terlaksana dengan maksimal peraturan ini. Dari penelitian yang telah dilakukan tentu saja penulis sedikit memberikan saran untuk dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak dapat melakukan secara berkala sosialisasi kepada para pemilik toko swalayan agar tentunya para pemilik toko swalayan dapat menyadari arti penting menempelkan harga barang pada produk yang dijual dan juga para konsumen sebenarnya harus menyampaikan kepada dinas terkait apabila masih ada toko swalayan yang tidak mencantumkan harga pada barang yang dijual.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih sebesar-besarnya di haturkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya penelitian ini dengan tepat waktu dan tanpa ada hambatan yang berarti dan juga kami ucapkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, para pemilik toko swalayan di kecamatan tualang, masyarakat kecamatan tualang yang telah memberikan informasi demi kelengkapan data guna terselesaikannya penelitian ini. Demikian penelitian



Prosiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNaSPU) 2023
“Peningkatan Kapabilitas Masyarakat Dalam Hukum dan Bisnis
Menuju Indonesia Berkelanjutan” 11 Januari 2023

ini kami lakukan semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyaknya kekurangan dari penulisan penelitian yang kami lakukan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dkk, R. N. M. (2021). Sistem Perekonomian Indonesia. Yayasan Kita Menulis.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. (2001). Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli). Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, Pub. L. No. 35 (2013).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pub. L. No. 29 (2021).
- Tjipto. (2012). Strategi Pemasaran. Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8 (1999).